

TELAAH PENGHENTIAN PENUNTUTUAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Raihan Kamal Muhammad*¹, Soehartono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: raihankamelo0469@gmail.com

Abstract: Penulis melakukan Analisa dan pengkajian terkait proses *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan antar *supporter* sepak bola yang terjadi di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini yakni menganalisa dan mengkaji bagaimana pertimbangan Kejaksaan Negeri Surakarta dan bagaimana proses atau tahapan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berdasar pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis secara silogisme deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta pada tindak pidana penganiayaan antar *supporter* di Kota Surakarta telah sesuai dengan tata cara perdamaian dan telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang didalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Kata Kunci: Penganiayaan, *Restorative Justice*, *Supporter*

Abstract: The author carried out an analysis and study related to the *restorative justice* process in criminal acts of abuse between football supporters that occurred in Surakarta City. The aim of this research is to analyze and examine the considerations of the Surakarta District Prosecutor's Office and the process or stages in terminating a prosecution based on *restorative justice* which is based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. This research is descriptive empirical legal research. In writing this law, the author uses primary legal materials and secondary legal materials obtained through field studies and literature studies. This legal writing uses socio-deductive analysis techniques.

Based on the research results, the implementation of *restorative justice* carried out by the Surakarta District Prosecutor's Office in criminal acts of abuse between supporters in the City of Surakarta is in accordance with peace procedures and has fulfilled the requirements stated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020.

Keywords: *Persecution*, *Restorative Justice*, *Supporters*

1. Pendahuluan

Setiap warga negara wajib “menjunjung tinggi hukum”. Dalam realita sehari-hari yang kita lihat bersama bahwa warga negara banyak yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah

ditentukan berdasarkan hukum. Salah satu bentuk fenomena tindak pidana kejahatan yang marak terjadi dimasyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan.¹ Kejahatan sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadap perbuatan tersebut diberikan reaksi yang negatif. Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwasanya penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang.² Tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang memiliki arti pidana dan hukum, lalu ada *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan yang terakhir *feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Mencermati faktor fenomena terjadinya tindak pidana penganiayaan di Indonesia, tak jauh dari perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan interaksi pertolongan dari manusia lainya. Selain faktor tersebut, tak jarang seseorang atau sekelompok orang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan faktor dendam, perasaan dikhianati, direndahkan harkat dan martabatnya serta motif lain yang bisa menjadi faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan. Secara yuridis, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 – 356 KUHP yang mana didalam pasal tersebut diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis penganiayaan, penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan ringan (Pasal 352), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), serta penganiayaan berat berencana (Pasal 355).

Sepak bola diperkenalkan oleh para kolonialis Belanda pada awal abad ke-20 yang mana hingga saat ini sepak bola mampu menjadi olah raga yang banyak digemari dan populer di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya klub atau club sepakbola yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dibawah naungan federasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), sepak bola Indonesia menjadi salah satu kuda hitam di level klub nasional dan liga Indonesia menjadi salah satu liga yang pantas diperhitungkan dan menjanjikan sebuah tontonan sepak bola yang menarik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tak bisa dipungkiri pula bahwa sepak bola memegang peran yang cukup fundamental dalam budaya dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Namun dalam keberjalananya, masih ada sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu dipecahkan guna kemajuan sepak bola Indonesia.

Jika kita berbicara mengenai sepak bola, pastinya lekat dengan *supporter*. *Supporter* menjadi salah satu hal yang fundamental dalam perkembangan klub sepak bola di dunia. *Supporter* diartikan sebagai seorang yang menggemari suatu dengan rasa antusiasme yang tinggi.⁴ Fans *supporter* di Indonesia sendiri tentunya menjadi daya tarik dan motivasi tersendiri bagi seluruh element dalam sebuah klub sepak bola. Melalui chants, nyanyian, koreografi serta kreasi lainnya yang dipertontonkan, tentunya menambah semangat juang para pemain yang berlaga dilapangan. Tak jarang, olahraga sepak bola

¹ Pettanase, S. (2017) *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.

² Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

³ Adami Chawazi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-2. Jakarta. PT. Raja Grafindo

⁴ Coddington, A. 1997. *One of The Lads: Woman who follow football*. London: Harper Collins.

saat ini digunakan sebagai ladang bisnis yang mana salah satu faktornya karena kefanatikan dan rasa cinta yang mendalam *supporter* sepak bola yang ada di Indonesia. Mereka menunjukkan rasa cinta terhadap klub yang didukungnya layaknya seorang laki-laki merasakan rasa cinta terhadap perempuan atau sebaliknya, tanpa memedulikan berbagai kemungkinan patah hati yang menunggu di ujung jalan.⁵ Kefanatikan *supporter* dalam memberikan dukungan tersebut seringkali menjadi pemicu masuknya pengaruh budaya-budaya barat di dalam sepak bola Indonesia. Kultur “*mania*” yang merupakan budaya asli dari *supporter* Indonesia kini perlahan mulai tergantikan dengan pengaruh budaya *supporter* luar negeri. Bahkan di dalam satu daerah yang sama tidak menutup kemungkinan memiliki aliran atau ideologi *supporter* yang berbeda-beda. Salah satu contoh nyata adanya perbedaan aliran atau ideologi tersebut dialami oleh *supporter* Persis Solo. Sebagai salah satu dari tujuh tim pendiri PSSI, Persis Solo jelas memiliki dukungan dan atmosfer yang membuat setiap insan yang hadir di stadion jatuh cinta pada tim tersebut.

Aliran atau ideologi yang dianut oleh *supporter* Persis Solo sendiri beanekaragam. Ada kelompok Garis Keras 1923 yang berkiblat pada budaya *supporter* sepak bola Italia. Yang mana mereka bernyanyi dengan lantang seiring dengan irama alat musik perkusi yang dimainkan serta banyaknya bendera yang dikibarkan. Selanjutnya, ada kelompok B-6 yang berkiblat pada budaya sepak bola Inggris atau yang biasa dikenal dengan sebutan *hooligans* yang memiliki ciri khusus yaitu hanya mengandalkan suara dan nyanyian lantang tanpa ada iringan perkusi. Dan kelompok terakhir yaitu Pasoepa. Kelompok Pasoepa ini masih tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya *supporter* Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama mania. Keunggulan kelompok tersebut mendukung satu tim kebanggaan yang sama, Persis Solo, tetapi mereka memiliki ideologi atau aliran yang berbeda dalam memberikan dukungan. Tak jarang, perbedaan tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antar sesama *supporter* Persis Solo sehingga menyebabkan suatu tindakan pidana terjadi. Dalam sepak bola seribu tafsir mengatakan bahwa ketika sepak bola sudah mengenal *supporter*, maka konflik jelas tak hanya melibatkan 22 pemain yang berada di lapangan, tetapi merambat kepada kedua belah pihak yang mengidentifikasi dirinya sebagai basis pendukung.⁶

Sejauh ini, kasus yang sering terjadi di ranah *supporter* tidak jauh dari tindakan pengeroyokan dan tindakan pidana penganiayaan. Salah satu kasus tindakan penganiayaan yang belum lama terjadi yaitu dilakukan oleh Kelompok B6 dengan Kelompok Garis Keras 1923 yang mana keduanya mendukung satu tim yang sama, Persis Solo. Kejadian tersebut terjadi seusai laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya. Pada tanggal 1 Juli 2023, terjadi tindakan pidana penganiayaan antara dua kelompok *supporter* sepak bola, Garis Keras Sambernyawa dan B6 Surakartans, di sebuah warung makan depan kampus UNS. Kedua korban, Haniel Puspito Pambudi dan Muhammad Fajar Setiawan, yang tidak terafiliasi dengan B6 Surakartans, dihampiri oleh kedelapan tersangka dari kelompok Garis Keras Sambernyawa. Dalam keberjalanan kasus ini, diselesaikan dengan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Surakarta

⁵ Hornby, N. 1992. *Fever Pitch: A Fan's Life*. London: Gollancz.

⁶ S. Kennedy, E. 2014. *Sepak Bola Seribu Tafsir*. Yogyakarta: Indie Book Corner.

Restorative justice sendiri adalah suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Konsep *restorative justice* ini sendiri lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau keikutsertaan langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga pendekatan ini populer dengan istilah “*non state justice system*” dimana peran negara menjadi sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. *Restorative justice* menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai mampu menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia karena mekanisme yang ditawarkan oleh konsep *restorative justice* ini lebih mengedepankan konsep perdamaian, mediasi, dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas ikut berperan secara langsung dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis secara silogisme deduktif.⁷

3. Analisis Pertimbangan Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Pemberian *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Antar Suporter

Keadilan restorative merupakan suatu konsep pemikiran dengan adanya perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang mana keadilan restorative ini berfokus kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa dikesampingkan dalam mekanisme peradilan pidana yang ada dan dijalankan saat ini.⁸ Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Model keadilan retributive ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang saja. Dengan adanya keadilan restorative inilah yang nantinya akan menjadi suatu titik terang karena model

⁷ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

⁸ Zilfa, Eva Achjani, 2009, “*Keadilan Restoratif*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta).

penyelesaian perkara lebih mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama dari *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaiannya. Penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang saja. Tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penyelesaian perkara ialah kembalinya harmonisasi sosial yangimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁹ Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Liebman, 2007:25). Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d) Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Salah satu perkara yang diselesaikan menggunakan *restorative justice* terjadi di Kota Surakarta. Yang mana dalam hal ini, terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kedua kubu supporter sesama pendukung Persis Solo, yakni B6 Surakarta dengan Garis Keras Sambernyawa. **Dalam dunia sepak bola, minat khalayak luas pun tidak hanya ada pada pemainnya saja, namun dari penonton atau pendukung sepak bola tersebut.**¹⁰ Seharusnya sepak bola menjadi ajang tontonan yang menarik bagi masyarakat umu. menonton sebuah pertandingan sepak bola dapat memberikan kenangan tersendiri bagi penikmatnya.¹¹ Dalam kasus ini, diselesaikan secara *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Dasar yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melakukan *restorative justice* ini mengacu pada Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta 1481/M.3.11/Eoh.1/07/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan jaksa dalam perkara dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana yang tertuang dalam Bab III, Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan tegas telah menuliskan tentang syarat-syarat apasaja yang harus dipatuhi guna melakukan *restorative justice*. Syarat-syarat pokok penghentian penuntutan

⁹ Kelik Pramudya,, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel : Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justive, Jurnal Rechts vinding Vol. 2, Noi. 2, 2013, hlm 218,

¹⁰ Tamami, A. B. (2021). The Rivalry of Football Supporters in Indonesia at Fanaticism Frame of Bonek and Aremania. Journal Research of Social, Science, Economics, and Management, 1(3), 189-200.

¹¹ Hapsari, R. K. (2011). Strategi humas organisasi bonek 'green force 27'terhadap publik eksternal pada laga indonesia premier league 2011-2012 dalam memperbaiki image bonek. Jurnal. Surabaya: Universitas Airlangga.

berdasarkan keadilan restorative secara rinci tertera pada pasal 5, yakni sebagai berikut:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan pertimbangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
 2. Mengganti kerugian korban.
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka
 - c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara :

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal.
- c. Tindak pidana narkoba.
- d. Tindak pidana lingkungan.
- e. Tindak pidana lingkungan hidup.
- f. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Andi Irawan Haqiqi S.H.,M.H. menjelaskan bahwa kasus penganiayaan antar sesama supporter Persis Solo ini bisa diselesaikan secara *restorative justice* setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kedelapan tersangka telah berinisiatif mengganti akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang mana hal ini sesuai dengan Pasal (6) huruf a point 3 tentang pergantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Proses perdamaian juga telah berhasil dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023 di Oemah Kampoeng Perdamaian Kejaksaan Negeri Surakarta yang mana dalam proses perdamaian tersebut dihadiri oleh korban, keluarga korban, kedelapan tersangka, keluarga tersangka, dan tokoh masyarakat. Sebelum dilakukan perdamaian tersebut, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap seluruh element yang terlibat. Dalam keberjalanannya, seluruh korban, tersangka dan tokoh masyarakat setuju untuk diadakanya proses perdamaian yang di fasilitatori oleh Andi Irawan Haqiqi, S.H.,M.H. dan Haryanri, S.H. Upaya perdamaian tersebut telah menemui kata berhasil, dengan hasil yang dicapai sebagai berikut :

1. Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum selaku Fasilitator, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke 14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Surakarta yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai tanggal 05 September 2023;
3. Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaknsakan sampai dengan hari yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 05 September 2023, Sebagaimana dimaksud pada angka 2, penuntut Umum selaku Fasilitator menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum selaku fasilitator dan membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta untuk persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di “Oemah Kampoeng Perdamaian” Kejaksaan Negeri Surakarta dihadapan Penuntut Umum selaku fasilitator (ANDI IRAWAN HAQIQI, SH., MH.) dan pihak-pihak terkait dalam Proses Perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM/ SKRTA/ Eku.2/ 08/ 2023 tanggal Agustus 2023. Telah dicapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Pihak I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II baik secara lisan maupun tertulis.
3. Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada pihak II.
4. Bahwa sebagai bentuk itikad baik pihak I telah meminta maaf dan telah memberikan biaya pengobatan kepada pihak II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2023
5. Bahwa pihak II bersedia untuk dilakukan penghentian penuntutan secara Restoratif Justice terkait berkas perkara pidana No. Pol. 93/VII/ 2023/ Reskrim tanggal 17 Juli 2023.

Dengan adanya proses perdamaian tersebut tentunya telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) poin b tentang syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pertimbangan terakhir yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta yakni salah satu tersangka masih duduk di bangku sekolah menengah atas sehingga menimbang dan mengingat tersangka tersebut masih memiliki prospek yang panjang untuk masa depan.

Kemudian yang jadi pertimbangan Kejaksaan Negeri selanjutnya yakni kasus ini ternyata didakwa dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang ancaman pidananya 5 tahun 6 bulan. Sedangkan syarat untuk *restorative justice* bisa dilakukan, jika kita merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, salah satu syaratnya yakni ancaman pidananya tidak melebihi atau dibawah 5 tahun. Melihat hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan asas Dominis Litisnya pada perkara pidana, memberikan petunjuk bahwasanya perkara ini dapat disangkakan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Petunjuk yang kami berikan tersebut, bukan tanpa pertimbangan dan alasan yang jelas, tetapi berdasarkan kesaksian saksi yang berada dilokasi kejadian. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh kelompok Garis Keras Sambernyawa yang ternyata antara kedelapan pelaku tersebut tidak saling mengenal satu sama-lain. Yang tentunya, dengan adanya bukti tidak saling mengenal satu sama lain itulah yang menjadi kontra dengan pasal 170 KUHP. Yang mana pada akhirnya, kasus tersebut dapat sangkakan ke pasal 351 Jo 55 karena dilakukan secara bersama-sama.

Secara keseluruhan beberapa point syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sudah terpenuhi. Dapat penulis jelaskan, setelah mencermati dan melihat data yang ada, berikut pertimbangan kejaksaan negeri surakarta terkait dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi dalam kasus penganiayaan antar supporter di Kota Surakarta :

- Perkara sebagaimana dimaksud, yakni penganiayaan antar supporter sepak bola di Kota Surakarta dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut : Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang dilakukan pada hari Selasa. 22 Agustus 2023 yang bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- Salah satu tersangka, yakni an. MUHAMMAF FADIL masih berstatus sebagai pelajar dan masih bersekolah
- Masyarakat merespon positif.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam pemberian *Restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan antar supporter di Kota Surakarta, secara keseluruhan telah memenuhi beberapa point syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dapat penulis jelaskan, setelah mencermati dan melihat data yang ada, berikut pertimbangan kejaksaan negeri surakarta terkait dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi dalam kasus penganiayaan antar supporter di Kota Surakarta. Yang pertama Perkara sebagaimana dimaksud, yakni penganiayaan antar supporter sepak bola di Kota Surakarta dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Yang ketiga Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang dilakukan pada hari Selasa. 22 Agustus 2023 yang bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta. Yang keempat Salah satu tersangka, yakni an. MUHAMMAF FADIL masih berstatus sebagai pelajar dan masih bersekolah dan yang terakhir tentunya adanya masyarakat yang merespon positif terkait penanganan kasus tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice*.

References

- Adami Chawazi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-2. Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*
- Azhar, A. F. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143.
- Coddington, A. 1997. *One of The Lads: Woman who follow football*. London: Harper Collins.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020
- Hapsari, R. K. (2011). Strategi humas organisasi bonek 'green force 27' terhadap publik eksternal pada laga indonesia premier league 2011-2012 dalam memperbaiki image bonek. *Jurnal*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hornby, N. 1992. *Fever Pitch: A Fan's Life*. London: Gollancz
- Joel Christofel Hinsa Tambun,dkk. Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Verstek*, no.4 (2023):629.
- Kelik Pramudya, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel : Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice, *Jurnal Rechts vinding* Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 218,
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.
- Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pettanase, S. (2017) *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.
- Pohan, H., Ablisar, M., Marlina, M., & Ekaputra, M. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 270-280.
- S. Kennedy, E. 2014. *Sepak Bola Seribu Tafsir*. Yogyakarta: Indie Book Corner. Soerjono
- Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Tamami, A. B. (2021). The Rivalry of Football Supporters in Indonesia at Fanaticism Frame of Bonek and Aremania. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(3), 189-200.
- Wakkary, R. S. (2021). IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020. *LEX CRIMEN*, 10(9).
- Zilfa, Eva Achjani, 2009, "*Keadilan Restoratif*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta).